



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadlonah antara:

Penggugat;, NIK : 3578044208920010, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 02 Agustus 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Dedy Catur Yulianto, SH., Advokat, yang berkantor di Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 4377/Kuasa/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat;, NIK : 3515071304880001, tempat dan tanggal lahir Makasar, 13 April 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu di, Kota Surabaya, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kausa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor /Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 23 Agustus 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0467/037/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, pada saat melangsungkan perkawinan Status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah duda beranak 1 (satu);
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup seperti layaknya suami istri dan memilih kediaman di Rumah Orang tua Penggugat di Kota Surabaya, Jawa Timur;
4. Bahwa, selama melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak,
5. Bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, aman, sakinah dan mawwadah sebagaimana mestinya orang berumah tangga;
7. Bahwa kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tinggal sendiri yaitu mengontrak rumah semenjak pisah atau tidak tinggal serumah dengan orang tua penggugat, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis seperti adanya pertengkaran yang mana Tergugat sering mengeluh hal – hal sepele, tetapi Penggugat bersikap sabar dan diam diri;
8. Bahwa karena keluhan serta sifat dari Tergugat semakin lama semakin menjadi – jadi yang tanpa alasan tidak jelas mengakibatkan Penggugat mengalami capek pikiran dan selalu menangis setiap hari sehingga Penggugat mengalami *Syndrome Baby Blues*;
9. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat mencoba memutuskan kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun malah sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak semakin membaik justru perilaku dan sifat dari Tergugat semakin melakukan hal yang mebuat Penggugat menjadi tertekan bathinya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari sifat tergugat seperti posesif, berpikiran negatif / buruk sangka terlalu curiga terhadap Penggugat seperti halnya Handphone Penggugat selalu di lihat terutama chat Whatsapp oleh Tergugat dan kadang Tergugat sering membalas obrolan chat Penggugat dengan temannya maupun dengan keluarganya tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat. Tergugat juga melarang Penggugat keluar rumah atau keluar dengan teman – temannya maupun keluar atau kumpul bersama keluarga Penggugat tanpa alasan yang jelas;

11. Bahwa dari awal kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam kehidupan berumah tangga;
- Tergugat terlalu posesif, buruk sangka, dan membatasi segala aktivitas Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada Istri yang mana lembaga perkawinan adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, membantu serta mendidik satu sama yang lain tidak lagi di dapatkan oleh Penggugat;
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah;

12. Bahwa mulai dari ini lah puncak perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya di bulan Juli tahun 2022 bersamaan dengan Hari Raya Idul adha dimana Penggugat pergi dari kost dan memilih kembali bersama orang tuanya sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat juga sudah jarang memberikan nafkah Penggugat sampai sekarang;

13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat berusaha untuk menyelesaikan dan memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sikap dari Tergugat tidak berubah sama sekali;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby



14. Bahwa Penggugat juga berusaha menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan berusaha mengalah dikarenakan perkawinan yang masih baru namun ternyata perselisihan dan pertengkaran tidak juga terselesaikan akibat nya dirumah tangga tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk membina rumah tangga;

15. Bahwa, dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena adanya ketidakcocokan, pandangan yang berbeda yang selalu menjadi alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berkepanjangan yang sulit diatasi dan dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun*" Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah N.o 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan petengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".sehingga berdasarkan hokum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undnag – undnag no.7 tahun 1989 yang diubah oleh undnag – undang No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama serta SEMA No.28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk ini;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Hadhanah (Pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

19. Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan gugatan dengan nomer perkara : 3349/Pdt.G/2023/Pa.Sby tetapi dalam proses persidangan penggugat mencabut gugatan karena Domisli dari Tergugat tidak diketahui atau tidak jelas, sehingga Pengugat menggugat baru dengan Gugatan Ghaib;

20. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat Fajrin bin (Alm) Burhanuddin terhadap Penggugat Windha Ayu Prawitasari binti Drs.Baruno
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak Hadhnah (Pemelihara) atas anak Pengugat dan tergugat yang bernama :
 - Anak Penggugat dan Tergugat;, Laki - laki lahir di Surabaya, 20 - Juni – 2018 sesuai dengan Akte Kelahiran No.3578-LT-10062019-0098 dan,
 - Anak Penggugat dan Tergugat;, Perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 03 – Januari – 2020 sesuai dengan akte Kelahiran no. 3578-LT-09072021-0049;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia Surabaya (RRI), maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0467/037/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Windha Ayu Prawitasari, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat; bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat; bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P4;

B. Saksi :

1. Nama saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sidosermo Indah 2 No. 2 Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat; dan Anak Penggugat dan Tergugat; , saat ini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat terlalu posesif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun, Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar berita bahkan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby



Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya saat ini;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat kerja sebagai Karyawan Swasta, namun saksi tidak mengetahui pengasilannya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

2. Nama saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat, baik, dan terpenuhi kebutuhan hidupnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih 5 tahun sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat terlalu posesif;

- Bahwa setahu saksi, Tergugat kerja sebagai Karyawan Swasta, namun saksi tidak mengetahui pengasilannya;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby



keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4377/Kuasa/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat di atas materai yang diketahui oleh Lurah, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1 hingga P4) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 sampai dengan P4, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4, terbukti menurut hukum bahwa anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat; dan Anak Penggugat dan Tergugat; merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam kehidupan rumah tangga, Tergugat terlalu posesif, buruk sangka, dan membatasi segala aktivitas Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada istri yang mana lembaga perkawinan adalah tempat bagi Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, membantu serta mendidik satu sama yang lain tidak lagi di dapatkan oleh Penggugat, dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 1 tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan / tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pulatelah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat; bin Fajrin dan Anak Penggugat dan Tergugat; binti Fajrin;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat; bin Fajrin, lahir tanggal 20 Juni 2018 dan Anak Penggugat dan Tergugat; binti Fajrin, lahir tanggal 3 Januari 2020 belum mumayyiz karena baru berumur sekitar 5 tahun dan 3 tahun, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sebagai ibunya berhak atas hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak-anak tersebut, untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anak-anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak-anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anak-anaknya;

Menimbang bahwa bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat; bin Fajrin dan Anak Penggugat dan Tergugat; binti Fajrin, dapat dipertimbangkan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 bulan 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat; bin Fajrin dan Anak Penggugat dan Tergugat; binti Fajrin yang saat ini secara nyata anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 5 bulan 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk seorang anak yang dibebankan kepada Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan dalam gugatan diketahui bahwa Tergugat kerja sebagai Karyawan Swasta, namun tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk dua orang anak yang bernama bernama Anak Penggugat dan Tergugat; bin Fajrin dan Anak Penggugat dan Tergugat; binti Fajrin minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 bulan 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 bulan 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi nafkah anak diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan dua orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 20 Juni 2018 dan Anak Penggugat dan Tergugat; lahir tanggal 3 Januari 2020, berada di bawah Hadlanah Penggugat, dan memberikan akses kepada Tergugat (ayahnya) untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak-anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anak-anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat; dan Anak Penggugat dan Tergugat; minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun dibayar minimal setiap 6 bulan sekali sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 5 diatas;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Mukhsin, S.H, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.A. Mukhsin, S.H, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	540.000,-
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	750.000,-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3964/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)